



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG**

Jalan Sultan Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420 – 21073
ENREKANG 91713

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

**NOMOR : 06 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MA RAHMATUL ASRI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

- Membaca** : Usul dari Kepala MA Rahmatul Asri Nomor :
Ma.21.20.12/PP.00.6/33/1/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang
permohonan izin operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum
lembaga pendidikan MA Rahmatul Asri, maka dipandang perlu
untuk menetapkan Izin Operasional
b. bahwa MA Rahmatul Asri telah beroperasi sejak Tahun pelajaran
2005/2006 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
tugas, fungsi, organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI
No.94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun
2004;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi,
Kantor Departemen Agama Kab/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama

MEMUTUSAKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MA RAHMATUL ASRI**

Pertama : **MA Rahmatul Asri** yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai Undang-Undang yang berlaku :

Nama : **MA Rahmatul Asri**

Desa : **Botto Mallangga**

Kecamatan : **Maiwa**

Tahun Berdiri : **2005/2006**

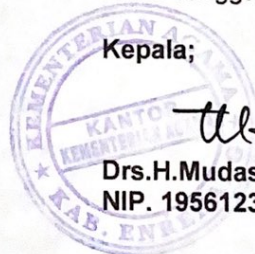
Kedua : Nama **MA Rahmatul Asri** tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Ketiga : **MA Rahmatul Asri** yang telah memperoleh izin Operasional, setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2013

Kepala;



Drs.H.Mudassir S,M.Ag
NIP. 195612311981031037

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI;
3. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulsel;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Enrekang;
6. Ketua Yayasan Raahmatul Asri;
7. Pengawas Tk. Menengah Kab. Enrekang